

ARSIP – RETENSI – JADWAL

2017

PERBUP NO.37, BD.2017/NO.37, 3 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERTANIAN, URUSAN PERDAGANGAN, URUSAN LINGKUNGAN HIDUP, URUSAN PERINDUSTRIAN, URUSAN KOPERASI DAN UKM, URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI, DAN URUSAN KEHUTANAN

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia; c. bahwa Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perindustrian, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Urusan Kehutanan telah mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B.PK.02.09/55/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Kabupaten Magelang;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2013, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2015;
 - Menerangkan tentang JRA Substantif Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perindustrian, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, dan Urusan Kehutanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 2 Desember 2017;